



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN TAKERAN
KELURAHAN TAKERAN
Jl. Raya Takeran No. 63 Telp. (0351) 438976
TAKERAN 63383
Email : kel.takeran@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH TAKERAN
KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 188 /05/Kept./403.404.1/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEANGGOTAAN PENGURUS
KARANG TARUNA “KARYA BHAKTI”
KELURAHAN TAKERAN

LURAH TAKERAN

- Menimbang : a. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Bahwa kepengurusan Karang Taruna “Karya Bhakti” Kelurahan Takeran periode 2022-2027 telah dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Koordinasi/Temu Karya Karang Taruna Lingkungan se-Kelurahan Takeran pada tanggal 15 Nopember 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b,serta sesuai dengan Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Takeran tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna “Karya Bhakti” Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna “Karya Bhakti” Kelurahan Takeran Kecamatan Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk masa bhakti 5 (lima) tahun terhitung mulai Januari 2022 sampai dengan Desember 2027.
- KETIGA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Kelurahan Takeran;
 - Memelihara dan menumbuhkan rasa peduli lingkungan serta rasa persatuan dan kesatuan khususnya generasi muda di lingkungan Kelurahan Takeran;
 - Mengelola, merawat, menjaga kebersihan dan keamanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Olahraga Lapangan Takeran;
 - Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan ketentraman dan ketertiban sosial;
 - Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
 - Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TAKERAN
Pada Tanggal : 08 Januari 2024

LURAH TAKERAN



MOHAMMAD IBNU AROFAH MUBAROK, S.Sos
Penata
NIP. 19821222 200212 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAKERAN
NOMOR : 188/05/Kept/403.404.1/2024
TANGGAL : 08 Januari 2024

PERUBAHAN KEANGGOTAAN PENGURUS
KARANG TARUNA "KARYA BHAKTI" KELURAHAN TAKERAN
KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS		N A M A	ALAMAT
1.	Penanggungjawab	:	LURAH TAKERAN	
3.	Ketua	:	Abdul Rohman	Mangu RW. 02
4.	Wakil Ketua	:	Richo Kurniawan	Landangan RW. 03
5.	Sekretaris	:	Arif Afrianto	Mangu RW. 02
6.	Bendahara	:	Mohamad Sholeh	Takeran RW. 01
	SEKSI – SEKSI :			
	Sie. Keagamaan, Olahraga dan Kesenian	:	1. Dian Angger B. F. 2. Frasetya Fungky C. K. 3. Sismianto 4. Ari Hendra Wijaya	Landangan RW. 03 Mangu RW. 02 Ngampon RW. 04 Landangan RW. 03
	Sie. Sarana dan Prasarana dan Humas	:	1. Wahyu Kuncoro 2. Hendra Dwi Christianto 3. Dimas Brataningrat 4. Riskuna D. P.	Landangan RW. 03 Mangu RW. 02 Landangan RW. 03 Landangan RW. 03
	Sie. Ekonomi, Usaha dan Lingkungan Hidup	:	1. Bagus Muhamad Afianto 2. Rohman Jati P.	Takeran RW. 01 Takeran RW. 01

LURAH TAKERAN



MOHAMMAD IBNU AROFAH MUBAROK, S.Sos
Penata
NIP. 19821222 200212 1 004